



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 238/PL.02.1-BA/3/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih . . .

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 21 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yudhi Rivandi Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 102
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI
MALUKU UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				Lk	Pr	Total
1	2	4	3	5	6	7
1	BACAN	14	87	9,332	9,698	19,030
2	BACAN BARAT	7	18	1,709	1,661	3,370
3	KEP.BOTANGLOMANG	8	26	2,849	2,712	5,561
4	BACAN BARAT UTARA	8	18	1,941	1,795	3,736
5	KASIRUTA TIMUR	8	20	1,835	1,797	3,632
6	KASIRUTA BARAT	10	20	2,215	2,075	4,290
7	KAYOA	14	35	3,304	3,312	6,616
8	KAYOA BARAT	4	15	1,547	1,552	3,099
9	KAYOA UTARA	6	12	1,112	1,074	2,186
10	KAYOA SELATAN	6	23	2,482	2,499	4,981
11	MAKIAN BARAT	7	13	1,619	1,503	3,122
12	PULAU MAKIAN	15	31	3,414	3,527	6,941
13	GANE BARAT	10	32	3,427	3,474	6,901
14	GANE BARAT UTARA	12	28	2,665	2,706	5,371
15	GANE BARAT SELATAN	8	24	2,500	2,429	4,929
16	GANE TIMUR	12	36	3,528	3,379	6,907
17	GANE TIMUR TENGAH	8	15	1,572	1,587	3,159
18	GANE TIMUR SELATAN	5	14	1,535	1,511	3,046
19	KEP.JORONGA	7	22	2,482	2,309	4,791
20	OBI	9	103	19,268	7,003	26,271
21	OBI BARAT	6	19	1,816	1,757	3,573
22	OBI TIMUR	4	13	1,418	1,447	2,865
23	OBI UTARA	7	30	3,243	3,389	6,632
24	OBI SELATAN	8	52	5,586	5,675	11,261
25	BACAN TIMUR	10	42	4,612	4,706	9,318
26	BACAN TIMUR TENGAH	7	21	2,353	2,323	4,676
27	BACAN TIMUR SELATAN	7	27	2,880	2,793	5,673
28	BACAN SELATAN	10	63	6,607	6,968	13,575
29	MANDIOLI UTARA	6	15	1,410	1,386	2,796
30	MANDIOLI SELATAN	6	23	2,777	2,514	5,291
TOTAL		249	897	103,038	90,561	193,599

Labuha, 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yudhi Rivandi Usman

